

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Kajian**

Poligami merupakan praktik perkawinan yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri secara sah dalam agama Islam. Meskipun diizinkan dalam ajaran agama, poligami sering menjadi kontroversi karena adanya potensi penyalahgunaan, ketidakadilan terhadap perempuan, serta dampak sosial dan psikologis yang kompleks. Perkawinan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal.<sup>1</sup>

Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang

---

<sup>1</sup> Al Fajri, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/Pa.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah", Desertasi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, (2022), 01.

suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu bersamaan.<sup>2</sup>

orang, dalam waktu bersamaan.<sup>3</sup> Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU No. 1/74 . Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'(4) ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>4</sup>

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya

<sup>2</sup> Rodli Makmun, Dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), 15.

<sup>3</sup> Rodli Makmun, Dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), 15.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 4: 03.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 4: 129.

melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut syarat ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan.<sup>6</sup> Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat

1. Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain itu di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan

Disini penulis meneliti sebuah putusan di pengadilan agama Kabupaten Kediri dengan nomor 2777/Pdt.G/2023. yang mana di dalam putusan ini pemohon bernama XXXX, dan istri pertama bernama XXXX dan calon istri kedua bernama XXXX. Bahwa beliau tinggal di

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2015).

Beliau bpk.rohman panggilanya sehari-hari. Bahwa Beliau di karuniai tiga seorang anak hasil dari pernikahan dengan istri pertamanya. Bapak rohman adalah seorang pekerja sebagai petani dan menjual bibit sayur-sayuran.

Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan alasan untuk berpoligami, salah satunya dalam Putusan Nomor: 2777/Pdt.G/2022/PA.Kab. Kediri. Dalam putusan ini pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama Kediri Kelas IA dengan alasan Pemohon dan calon istri kedua saling menyukai satu sama lain.<sup>7</sup> Jika ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57,“tentang alasan-alasan untuk melakukan poligami, alasan Karena Pemohon dan calon istri kedua saling menyukai satu sama lain”, tidak termasuk didalam alasan-alasan yang dapat mendorong diizinkannya poligami.

Adapun dalam Putusan Nomor: 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri yang membuat penulis merasa perlu dan penting untuk mengkaji putusan ini, *Pertama* yaitu majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon terkait izin berpoligami dengan alasan, “Karena Pemohon dan calon istri kedua saling menyukai satu sama lain” akan tetapi, dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, “alasan Pemohon dan calon istri kedua saling menyukai satu sama lain,” tidak termasuk didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut,maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami perspektif hukum positif?

---

<sup>7</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami perspektif masalah mursalah?

### **C. Tujuan Kajian**

1. Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami dalam perspektif hukum positif
2. Untuk mencari kejelasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami dalam perspektif masalah mursalah.

### **D. Kegunaan Kajian**

1. Kegunaan Teoritis Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang perspektif hukum positif dan masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami.
2. Kegunaan Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perspektif hukum positif dan masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami.

### **E. Orisinilitas dan Posisi Kajian**

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus

dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Tisa Soraya Mutriansyah, berjudul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”.<sup>8</sup> Dalam pasal 4 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974, ada beberapa syarat mengajukan poligami. Pada Putusan nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw dijelaskan alasan dari pemohon mengajukan permohonan poligami yaitu karena suami (pemohon) sudah menjalin hubungan dengan wanita lain selama 2 tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Sementara termohon (istri) tidak dalam keadaan yang sesuai menurut Undang-Undang ataupun KHI dalam persyaratan izin poligami. Padahal alasan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup> Namun hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Hasil yang diperoleh yaitu hakim menggunakan pertimbangan yuridis yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 57 dan 58 KHI serta non yuridisnya yaitu masalah. Sedangkan menurut teori masalah, pertimbangan hakim tersebut dikabulkan karena mengingat dharuratnya permasalahan ini jika tidak dikabulkan mendatangkan mafsadat yaitu hamil di luar nikah yang mana hal tersebut akan merusak agama serta keturunan.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah yang pertama, perbedaan dari narasi judul antara keduanya serta dari tempat yang menjadi fokus penelitian, penelitian di atas mengkaji

---

<sup>8</sup> Tisa Soraya Mutriansyah, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, (2023).

studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi, sedangkan pada penelitian ini menempatkan penelitian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai tempat penelitian. Kedua, terletak pada substansi yang dibahas, pada penelitian di atas membahas dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan izin poligami di pengadilan agama ngawi serta analisisnya dalam perspektif masalah. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami perspektif hukum positif dan perspektif masalah mursalah.

Kajian hukum poligami ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan karya orang lain. Namun, ada beberapa karya penelitian terdahulu yang menginspirasi penulisan kajian ini dan kami jadikan sebagai landasan baik yang berupa tesis maupun skripsi, karya tersebut antara lain;

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
1	Azni, (2015) <sup>9</sup>	Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah syarat-syarat kebolehan berpoligami dan pendapat kalangan ulama?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama?</li> <li>3. Apa tinjauan sosio-filosofis urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara implisit, al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat". Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)</li> <li>b. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar</li> </ol>

<sup>9</sup> Azni, "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)" *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 26 No. 2 (2015).

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
				<p>hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3).</p> <p>c. Secara sosio-yuridis, nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami diluar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada (wujudu ka adamihi), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legalformal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua timbul dari perkawinan itu dikemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
				<p>legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Dan Secara sosio-filosofi ketentuanketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah dalam kerangka mu'asyarah bil ma'ruf, terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa.</p>
2	Ginanjar (2016) <sup>10</sup>	Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS?</li> <li>2. Apakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS di</li> </ol>	Prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-

<sup>10</sup> Muhammad Agus Ginanjar, Puji Sulistyaningsih, Heniyatun "Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang", *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 2 (2016).

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
			Kabupaten Magelang dan cara menyelesaikan masalah tersebut?	undangan yang mengatur poligami secara umum adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS terutama berkaitan dengan proses permohonan ijin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu masalah yang umum adalah kurangnya kesadaran para isteri PNS untuk bisa menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya ijin dari isteri sangat sulit untuk di peroleh. Adapun masalah lain adalah masih minimnya gaji PNS sehingga kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila berpoligami. Adapun cara mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS adalah hendaknya pemerintah memperketat ijin poligami bagi PNS dan lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan.
3	Imanull	Poligami	Bagaimana konsep	Dari pemaparan di atas,

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
	ah (2016) <sup>11</sup>	Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)	poligami dalam sistem hukum Islam Indonesia dan kedudukan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Balikpapan terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami?	pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri akan tetapi, apabila seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama memeriksa apakah sudah terpenuhinya alasan poligami pada Pasal 4 ayat (2) yang bersifat fakultatif dan syarat poligami pada Pasal 5 ayat (1) yang bersifat kumulatif. Selanjutnya, pihak pengadilan memeriksa apakah sudah mencantumkan penetapan harta bersama dengan isteri pertama dalam surat permohonan. Apabila semua ketentuan hukum sudah terpenuhi maka persidangan dilanjutkan sampai mendapatkan putusan akhir. Dalam memberikan putusan hakim

<sup>11</sup> Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)", *Mazahib*, Vol. XV No. 1, (2016).

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
				<p>mempertimbangkan masalah dan mudaratnya dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Jadi, majelis hakim mengabulkan perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat mengenyampingkan alasan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974.</p>
4	Khasanah, (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh	Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
	<sup>12</sup>	Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalanka Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks	Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor.1284/Pdt . G/2015/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor.1284/Pdt. G/2015/PA.Pas tersebut?	memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: , menolak atau menghindari mafsadah harus didahulukan daripada menarik masalah'. dan Juga kaidah fikih yang berbunyi: , apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan mafsadah yang lebih berat dan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.' Karena memandang keinginan Pemohon maupun Termohon yang menginginkan untuk melakukan poligami sangat tinggi hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika dua hal yang sama mengandung mudharat (resiko), maka di pilih mudharat yang lebih ringan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada Dasar hukum dan pertimbangan hakim yan digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah sesuai

<sup>12</sup> Siti Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalanka Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
				<p>dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan menyatakan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan menurut keterangan isteri bahwa suami hiperseks, sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu atau poligam</p>
5	Riofitra Utama, (2017) <sup>13</sup>	Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr).	Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru dan apa saja pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami dalam perkara nomor 0125/Pdt.G/	Penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Koto Baru adalah kurang terpenuhinya keinginan dari suami oleh istri pertama sehingga mencari istri lagi untuk memenuhi keinginannya, adapun penyebab hakim menolak perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr adalah pertimbangan kurang terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karena fakta

<sup>13</sup> Rio Fitra Utama, "Permohonan Izin Poligami Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.G/2014./Pa.Kbr).", *Skripsi*, Universitas Andalas, (2017).

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Hasil dan pembahasan
			2014./PA.KBr	di persidangan mengindikasikan adanya ketidakrelaan dari istri pertama untuk memberi izin suaminya menikah lagi, walaupun pemohon membawa buktisurat izin yang ditandatangani oleh termohon. Hakim menilai walaupun sudah dilangsungkannya pernikahan yang kedua dengan calon istri keduanya serta istri keduanya tersebut sudah hamil empat bulan tidak bisa menjadi sebuah alasan dalam melakukan poligami

Bahwa korelasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis analisa saat ini adalah, pada penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan izin pada permohonan poligami yang ditujukan ke PA Kab. Kediri . Penelitian sebelumnya belum ada yang menganalisa poligami di PA Kab. Kediri oleh karena itu penulis memutuskan untuk memilih PA Kab. Kediri sebagai obyek penelitian.

#### **F. Metode Kajian**

Dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan metode kajian sebagai berikut :

##### **1. Jenis Kajian**

Jenis kajian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai perspektif hukum positif dan masalah-masalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Sumber data ialah sumber dimana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Data penelitian dalam skripsi ini terdiri dari 2 macam:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Nomor : 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri
- b. Data sekunder adalah data memberikan penjelasan mengenai data primer.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, buku-buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian dipahami dan ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data

---

<sup>14</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 98.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 47.

yakni Metode Dokumen (*Documentation*). Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian juga untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, maka data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis<sup>18</sup>. Metode deskriptif analitis ini memberikan data yang sangat teliti dan menggunakan sikap dari suatu keadaan dan sebab suatu gejala. Untuk dilakukan analisis secara konseptual mengenai suatu putusan sehingga memperoleh kejelasan arti sebagaimana yang dimaksud dalam putusan. Metode ini sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan perkara izin poligami. Dengan demikian peneliti akan menggambarkan perspektif hukum positif dan masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami.

### G. Definisi Istilah

#### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan hasil dari sebuah putusan yang mengandung keadilan serta alasan-alasan dalam persidangan harus bersifat profesional, adil dan bijaksana sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk

---

<sup>17</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 148.

memutus perkara.<sup>19</sup> Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. hal ini dikarenakan karena putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat.

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>20</sup> Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" yang mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan, serta nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia, serta penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni, dan faktual.<sup>21</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim di persidangan untuk mengakhiri perkara yang dihadapkannya.

## 3. Poligami

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gami* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami berarti perkawinan yang banyak. Kemudian secara terminologis, poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. jika seorang suami yang beristri lebih dari dua disebut poligami, sedangkan jika seorang istri yang bersuami lebih dari dua disebut poliandri..<sup>22</sup>

## 4. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang

---

<sup>19</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4 No. 2, (2019), 7.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika,), 347.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 129.

<sup>22</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 112.

di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>23</sup>

#### 5. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu Masalah dan Mursalah, kata Masalah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata Masalah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.<sup>24</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah Mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>25</sup> Masalah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>26</sup>

#### 6. Putusan Hakim Nomor: 2777/Pdt.G/2023/PA.Kabupaten Kediri

Adapun hasil putusan hakim dalam mengenai permohonan izin poligami ini yaitu:<sup>27</sup>

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Xxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxx;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
  - a. Satu unit Mobil Pick Up a.n. Xxxxx dengan Nomor Plat : AG  
xxxxx GD;

---

<sup>23</sup> M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (2021).

<sup>24</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017) 135.

<sup>25</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 8.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

<sup>27</sup> Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.

- b. Sepeda Motor Honda Supra a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG  
xxxxx FI;
  - c. Sepeda Motor Prima a.n Xxxxx dengan Nomor Plat : AG xxxxx  
EX;
  - d. Satu buah sertifikat Rumah a.n Xxxxx seluas 700 m2;
  - e. Satu buah sertifikat Tanah a.n Xxxxx seluas 700 m2;
  - f. Sebuah usaha wiraswasta tanaman benih sayur dan jual beli  
pembenihan sayur  
adalah merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan bersama tanggal 13 September 2023 yang isinya sebagai berikut:
- a. Sepakat tentang pemisahan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pihak I dan Pihak II.
  - b. Pihak I sepakat memberikan nafkah istri sejumlah Rp.4.000.000; (empat juta rupiah) setiap bulan.
  - c. Pihak I sepakat untuk menunaikan hak dan kewajiban menafkahi putra-putra pihak I dan pihak II berupa biaya pendidikan dan kesehatan dan biaya-biaya lainnya secara penuh dan tanggungjawab.
  - d. Pihak I sepakat untuk memberikan alokasi waktu lebih banyak kepada pihak II dalam hal qasam (gilir).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.805.000,00 ( dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam

memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi konteks kajian, fokus kajian, tujuan kajian, kegunaan kajian, orisinilitas dan posisi kajian, metode kajian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, kajian teori yang membahas pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami perspektif hukum positif.

Bab Ketiga dalam skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami perspektif masalah mursalah.

Bab Keempat hasil penelitian yang membahas analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kediri tentang izin poligami perspektif hukum positif dan perspektif masalah mursalah.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

